

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Dari permasalahan hukum yang timbul, maka penulis menguraikan beberapa dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus dugaan adanya pemalsuan akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Dokumen dan peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut menurut Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur :

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur :

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi;

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian ini relevan sebagai dasar hukum untuk menelaah keabsahan pembuatan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana.